



KESEPAKATAN BERSAMA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Nomor : 02 /BSN/MOU/II/2017

DENGAN

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Nomor : 14/R/PKS/UNINDRA/II/2017

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua ribu tujuh belas (01-02-2017) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Gedung I BPPT, Lantai 9, Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Prof. Dr. H. Sumaryoto

Rector Universitas Indraprasta PGRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indraprasta PGRI, berkedudukan di Jl. Nangka No. 58 C (TB. Simatupang), Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan Kerjasama ini adalah :

1. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme Kerjasama teknis Pembinaan Dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disetujui oleh **PARA PIHAK**

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Untuk mencapai tujuan Kerjasama tersebut dalam pasal 1 **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Kesepakatan dalam bidang:

1. Pendidikan, pelatihan dan promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di lingkungan lembaga pendidikan;
2. Peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Pertukaran informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
4. Pembinaan laboratorium di lingkungan universitas;
5. Riset dan diseminasi hasil riset di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian termasuk penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara nyata dalam tiap bidang lingkup Kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan apabila diperlukan dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerja sama yang disepakati dan hal lain yang diperlukan, yang apabila dirasakan penting, termasuk pengaturan finansial dan program-program Kerjasama.
2. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Kelompok kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
- (3) Dalam Hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai waktunya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

/Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Sumaryoto